

**PERBANDINGAN PENGATURAN DELIK PENGANIAYAAN MENURUT
KUHP 1946 DAN KUHP 2023 DALAM PERSPEKTIF HAM**

***COMPARISON OF PERSECUTION OFFENSE ARRANGEMENTS
ACCORDING TO THE 1946 CRIMINAL CODE AND 2023 CRIMINAL
CODE IN HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE***

Perga Piolika dan Nining Yurista Prawitasari
Universitas Pelita Bangsa

Korespondensi Penulis : nining.yp@pelitabangsa.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Piolika, Perga dan Nining Yurista Prawitasari. *Perbandingan Pengaturan Delik Penganiayaan menurut KUHP 1946 dan KUHP 2023 dalam Perspektif HAM*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.12 (2026).

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis perbandingan pengaturan delik penganiayaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 1946 dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Tahun 2023 serta meninjaunya dari perspektif Hak Asasi Manusia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHP 2023 mempertahankan substansi pengaturan delik penganiayaan dalam KUHP 1946, tetapi memperbarui rumusan norma, sistem pidana denda dan orientasi pemidanaan. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), pengaturan tersebut telah melindungi hak atas integritas tubuh, namun belum mengakomodasi secara optimal perlindungan terhadap dampak psikologis dan pemulihan korban.

Kata Kunci: Hak Asasi Manusia, KUHP 1946, KUHP 2023, Penganiayaan, Perlindungan Hukum

ABSTRACT

This study aims to analyze the comparison of the regulation of persecution offenses in the Criminal Law Code of 1946 and the Criminal Law Code of 2023 and review it from a human rights perspective. This study uses normative legal research methods with legislation, conceptual and case approaches. The results showed that the 2023 criminal code retained the substance of the regulation of the offense of persecution in the 1946 criminal code, but updated the formulation of norms, the criminal system of fines and the orientation of punishment. In the perspective of Human Rights, the arrangement has protected the right to bodily integrity, but has not optimally accommodated the protection of psychological impact and recovery of victims.

Keywords: Criminal Code 1946, Criminal Code 2023, Human Rights, Legal Protection, Persecution

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai negara hukum, setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan atas hak-hak dasarnya, termasuk hak atas rasa aman, hak atas integritas tubuh dan hak untuk terbebas dari segala bentuk kekerasan.¹ Salah satu bentuk pelanggaran hak tersebut ialah tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan merupakan perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan terhadap orang lain. Tindak pidana ini tidak hanya mengakibatkan kerugian fisik, tetapi juga berdampak pada kondisi psikologis korban, sehingga pengaturannya menjadi bagian penting dalam sistem hukum pidana Indonesia.²

Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana nasional Indonesia. Pembaruan tersebut dilakukan sebagai upaya untuk menyesuaikan sistem hukum pidana dengan perkembangan masyarakat, nilai-nilai Pancasila, serta prinsip-prinsip hak asasi manusia yang berkembang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah pengaturan mengenai delik penganiayaan yang sebelumnya diatur dalam Pasal 351 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan kemudian dirumuskan kembali dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023.

Pasal 351 KUHP mengatur delik penganiayaan sebagai perbuatan dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, luka, atau gangguan kesehatan pada orang lain. Ketentuan ini terdiri atas empat ayat yang mengatur ancaman pidana berdasarkan akibat yang ditimbulkan, yaitu penganiayaan biasa, penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, penganiayaan yang mengakibatkan kematian, serta perbuatan yang sengaja merusak kesehatan orang lain yang dipersamakan dengan penganiayaan. Pengaturan tersebut menunjukkan tingkat pertanggungjawaban pidana ditentukan oleh berat ringannya akibat yang dialami korban.³

¹ Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, p.78.

² Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2015.

³ Ni Made Purnawati, dkk., *Kriteria Pertanggungjawaban dan Sistem Peradilan Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mahasiswa di Media Sosial dalam Putusan Nomor: 172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL*, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.7 (2024).

Pasal 466 KUHP Tahun 2023 pada dasarnya mempertahankan substansi pengaturan dalam Pasal 351 KUHP Tahun 1946, namun disesuaikan dengan kebijakan pembaruan hukum pidana nasional. Perubahan yang dilakukan meliputi penyesuaian ancaman pidana penjara, penerapan sistem pidana denda berdasarkan kategori, serta penyempurnaan rumusan norma. Meskipun demikian, unsur-unsur delik dan dasar pemberatan pidana tetap didasarkan pada akibat yang ditimbulkan terhadap korban, sehingga pengaturan tersebut tetap bertujuan memberikan perlindungan terhadap integritas tubuh dan kesehatan seseorang.

Delik penganiayaan merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan terhadap tubuh orang lain. Fenomena penganiayaan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap integritas tubuh dan martabat manusia masih menjadi persoalan penting dalam kehidupan hukum di Indonesia. Penganiayaan yang menimbulkan penderitaan fisik maupun psikis pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak atas rasa aman serta hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Hak-hak tersebut dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.⁴

Tindak pidana penganiayaan masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan penderitaan yang serius bagi korban. Salah satu kasus penganiayaan terjadi di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, ketika seorang pria melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang pedagang kaki lima hingga menyebabkan korban mengalami luka serius dan harus menjalani operasi di rumah sakit. Peristiwa tersebut kemudian dilaporkan kepada pihak kepolisian dan setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut pelaku ditetapkan sebagai tersangka serta dijerat dengan Pasal 351 KUHP. Kasus tersebut menunjukkan bahwa penganiayaan tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik bagi korban, tetapi juga mengganggu rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat.⁵

⁴ Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.; Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 33 UU No.39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886.

⁵ Radarbangkalan.jawapos.com, *Polisi Dalami Kasus Penganiayaan PKL di Pamekasan, Pelaku Disangka Pasal 351 KUHP*, diakses dari https://radarbangkalan.jawapos.com/berita%20daerah/2316699251/polisi-dalami-kasus-penganiayaan-pkl-di-pamekasan-pelaku-disangka-pasal-351-kuhp#goog_rewarded, diakses pada 11 Maret 2026.

Kasus penganiayaan lainnya juga terjadi di Banjarmasin yang bermula dari perkelahian antara dua orang hingga menyebabkan salah satu korban mengalami luka akibat serangan senjata tajam. Peristiwa tersebut sempat menjadi perhatian masyarakat karena memperlihatkan bagaimana konflik antarindividu dapat berkembang menjadi tindakan kekerasan fisik yang menimbulkan penderitaan bagi korban. Aparat kepolisian kemudian mengamankan pelaku dan menjeratnya dengan ketentuan pidana mengenai penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁶

Tindak pidana penganiayaan dalam beberapa peristiwa bahkan dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Dalam kasus penganiayaan yang terjadi di Mataram, seorang korban meninggal dunia akibat tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Korban meninggal dunia usai menjalani perawatan medis selama sepuluh hari di rumah sakit setelah insiden penganiayaan terjadi. Terduga pelaku mengakui melakukan penganiayaan dengan memukul kepala korban menggunakan besi panas karena dituduh mencuri ayam. Dalam kasus tersebut, pihak kepolisian menangkap pelaku dan menjeratnya dengan Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur mengenai penganiayaan yang mengakibatkan kematian.⁷ Kasus-kasus tersebut menunjukkan bahwa delik penganiayaan masih menjadi permasalahan nyata di masyarakat dan menimbulkan ancaman terhadap hak atas keselamatan diri, integritas tubuh, serta martabat manusia.

Pengaturan tindak pidana penganiayaan telah mengalami perubahan dari Pasal 351 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 menjadi Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pembaruan pengaturan mengenai delik penganiayaan. Perubahan tersebut perlu dikaji lebih lanjut untuk mengetahui apakah pengaturan yang baru memberikan perlindungan hukum yang lebih baik dibandingkan dengan ketentuan sebelumnya.

⁶ Duta TV, *Perkelahian di Belitung Darat, Tersangka Dijerat Pasal Penganiayaan*, diakses dari <https://dutatv.com/perkelahian-di-belitung-darat-tersangka-robi-dijerat-pasal-penganiayaan/>, diakses pada 11 Maret 2026.

⁷ Antara News, *Pelaku Penganiayaan Korban Hingga Tewas Ditangkap Polisi*, diakses dari <https://megapolitan.antaranews.com/berita/379109/pelaku-penganiayaan-korban-hingga-tewas-ditangkap-polisi/?&m=false>, diakses pada 11 Maret 2026.

Tindak pidana penganiayaan masih sering terjadi dalam kehidupan masyarakat dan menimbulkan berbagai dampak bagi korban, baik berupa luka fisik, kematian, maupun gangguan psikologis seperti trauma dan hilangnya rasa aman. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, implementasinya belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan hukum yang optimal serta mencegah terjadinya tindak pidana penganiayaan di masyarakat.⁸

Perspektif Hak Asasi Manusia menjadi penting karena penganiayaan pada hakikatnya merupakan pelanggaran terhadap hak atas integritas tubuh, hak atas rasa aman dan hak untuk bebas dari perlakuan yang merendahkan martabat manusia. Perspektif HAM diperlukan untuk menilai sejauh mana pembaruan pengaturan dalam KUHP Tahun 2023 tidak hanya berorientasi pada penghukuman pelaku, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak-hak korban, termasuk aspek pemulihan dan penghormatan terhadap martabat manusia.⁹

Sejumlah penelitian telah mengkaji tindak pidana penganiayaan dari berbagai perspektif. Penelitian yang dilakukan oleh Axel Permana pada tahun 2022, berfokus pada penerapan Pasal 351 KUHP dalam penanganan perkara penganiayaan di wilayah hukum Polres Salatiga dan mengidentifikasi adanya hambatan yuridis maupun praktis dalam proses penegakan hukum.¹⁰ Selanjutnya, Annisa Eka Rahmayanti pada tahun 2024 menganalisis tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian dengan menitikberatkan pada perbedaan unsur antara penganiayaan yang menyebabkan kematian dan tindak pidana pembunuhan.¹¹

⁸ Dhandy Parindo, dkk., *Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023*, Jurnal Hukum Indonesia, Vol.3, No.3 (2024).

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (1), Pasal 30 dan Pasal 33 UU No.39 Tahun 1999, LN Tahun 1999 No.165, TLN No.3886.

¹⁰ Axel Permana, *Mekanisme Penerapan Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 KUHP di Wilayah Hukum Polres Salatiga*, Skripsi, Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS), Semarang, 2022.

¹¹ Annisa Eka Rahmawati, *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr)*, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA), Semarang, 2024.

Penelitian Sevriani Sembiring pada tahun 2025 mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas pada perkara penganiayaan berat serta kesesuaiannya dengan asas keadilan dan kepastian hukum.¹² Sementara itu, Rendi Rafi Al Aziz dkk. pada tahun 2025 melakukan perbandingan antara Pasal 351 ayat (1) KUHP Tahun 1946 dan Pasal 466 ayat (1) KUHP Tahun 2023 dengan fokus pada perubahan rumusan delik dan ancaman pidana.¹³

Penelitian mengenai tindak pidana penganiayaan telah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada penerapan Pasal 351 KUHP, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, pembuktian dalam perkara penganiayaan, maupun analisis terhadap putusan pengadilan. Penelitian-penelitian tersebut memberikan kontribusi terhadap perkembangan hukum pidana, tetapi belum secara khusus mengkaji perbandingan pengaturan delik penganiayaan antara KUHP 1946 dan KUHP 2023 dalam perspektif HAM.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat perbedaan fokus penelitian dengan penelitian ini. Penelitian ini tidak hanya membandingkan rumusan norma dalam KUHP 1946 dan KUHP 2023, tetapi juga menganalisis pembaruan pengaturan delik penganiayaan dari perspektif Hak Asasi Manusia. penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) melalui analisis komparatif terhadap kedua ketentuan tersebut untuk menilai sejauh mana pembaruan hukum pidana nasional telah mengakomodasi perlindungan hak atas integritas tubuh, rasa aman dan martabat manusia sebagai bagian dari hak asasi manusia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai sejauh mana pembaruan hukum pidana nasional telah mengakomodasi perlindungan terhadap hak-hak korban tindak pidana penganiayaan sekaligus memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum pidana di Indonesia.

¹² Sevriani Sembiring, *Analisis Putusan Bebas (Vrijspraak) terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 426/Pid.B/2024/PN. Lbp)*, Skripsi, Universitas Medan Area, Medan, 2025.

¹³ Rendi Rafi Al Aziz, dkk., *Analisis Perbandingan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang Berlaku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Dibandingkan dengan Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Galuh Justisi, Vol.3, No.2 (2025).

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan pengaturan delik penganiayaan menurut KUHP 1946 dan KUHP 2023?
2. Bagaimana pengaturan delik penganiayaan menurut KUHP 2023 dalam perspektif Hak Asasi Manusia?

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbandingan pengaturan delik penganiayaan menurut KUHP 1946 dan KUHP 2023 dan untuk mengetahui pengaturan delik penganiayaan menurut KUHP 2023 dalam perspektif Hak Asasi Manusia.

B. PEMBAHASAN

1. Perbandingan Pengaturan Delik Penganiayaan menurut KUHP 1946 dan KUHP 2023

Pengaturan mengenai delik penganiayaan dalam hukum pidana Indonesia mengalami perkembangan melalui pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Ketentuan tersebut berasal dari *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* yang tetap diberlakukan setelah Indonesia merdeka melalui aturan peralihan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penganiayaan dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik terhadap orang lain.¹⁴

Ketentuan mengenai penganiayaan diatur dalam Pasal 351 KUHP 1946 yang menyatakan bahwa:

- a. Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

¹⁴ Moeljatno, *Op.Cit.*.

- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur mengenai penganiayaan biasa beserta ancaman pidananya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana memberikan perlindungan terhadap keselamatan fisik seseorang melalui pemberian sanksi pidana terhadap setiap perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap tubuh orang lain.

Pada hukum pidana, suatu perbuatan hanya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan apabila memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:¹⁵

- a. Unsur Subjek (Barang Siapa): Setiap orang (tanpa memandang status atau kedudukan) dapat menjadi pelaku tindak pidana ini.
- b. Unsur Kesengajaan: Adanya Kehendak (niat/dolus) dari pelaku untuk melakukan perbuatan yang bertujuan menimbulkan penderitaan, rasa sakit, atau luka pada korban.
- c. Unsur Akibat: Timbulnya akibat kongkret berupa rasa sakit, atau terganggunya kesehatan korban akibat perbuatan pelaku.

Unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan memiliki kedudukan yang sangat penting karena berkaitan dengan pertanggung jawaban pidana pelaku. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terdapat kesalahan dalam perbuatannya. Kesalahan tersebut dapat berupa kesengajaan ataupun kealpaan. Pada tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), bentuk kesalahan yang digunakan adalah kesengajaan karena pelaku mengetahui serta menghendaki akibat perbuatannya terhadap korban. Apabila tidak terdapat unsur kesengajaan, maka suatu perbuatan tidak dapat dikategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946.

¹⁵ Gilbert Immanuel Gultom, dkk., *Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK)*, Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Vol.2, No.1 (2025).

Pengaturan mengenai tindak pidana penganiayaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tidak hanya terbatas pada Pasal 351 saja, tetapi juga diatur dalam beberapa pasal lain yang mengatur bentuk penganiayaan tertentu. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana membedakan tingkat keseriusan tindak pidana penganiayaan berdasarkan akibat yang ditimbulkan maupun cara perbuatan dilakukan oleh pelaku. Perbedaan pengaturan tersebut bertujuan untuk menyesuaikan berat ringannya pidana dengan tingkat kesalahan pelaku serta akibat yang ditimbulkan terhadap korban. Adapun jenis-jenis penganiayaan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946:¹⁶

a. Penganiayaan Biasa

Penganiayaan biasa diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan biasa merupakan bentuk dasar dari tindak pidana penganiayaan yang dilakukan dengan sengaja sehingga menimbulkan rasa sakit atau luka terhadap orang lain. Dalam penganiayaan biasa, akibat yang ditimbulkan belum termasuk dalam kategori luka berat sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai penganiayaan berat. Meskipun demikian, perbuatan tersebut tetap dipandang sebagai tindakan yang melanggar hukum karena menimbulkan penderitaan fisik terhadap korban. Pengaturan mengenai penganiayaan biasa bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap keselamatan tubuh manusia dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh orang lain.

b. Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan ringan merupakan penganiayaan yang tidak menyebabkan penyakit atau halangan bagi korban untuk menjalankan pekerjaannya. Ancaman pidana terhadap penganiayaan ringan lebih rendah dibandingkan penganiayaan biasa karena akibat yang ditimbulkan dianggap tidak terlalu berat. Meskipun demikian, penganiayaan ringan tetap dipandang sebagai perbuatan yang melanggar hukum karena tetap menimbulkan penderitaan fisik terhadap korban.

¹⁶ Eli Saputra, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor: 17/Pid.B/2024/PN Mnd)*, Lex Crimen, Vol.13, No.3 (2025).

Dalam praktik kehidupan masyarakat, penganiayaan ringan sering terjadi dalam bentuk perkelahian ringan maupun tindakan kekerasan yang tidak menimbulkan luka serius terhadap korban.

c. Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana diatur dalam Pasal 353 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan berencana merupakan penganiayaan yang dilakukan dengan adanya perencanaan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Unsur perencanaan menjadi faktor yang memberatkan pidana karena menunjukkan adanya niat dari pelaku untuk melakukan kekerasan terhadap korban. Ancaman pidana terhadap penganiayaan berencana lebih berat dibandingkan penganiayaan biasa. Adanya unsur perencanaan menunjukkan bahwa pelaku telah mempersiapkan perbuatannya sebelum tindak pidana dilakukan sehingga tingkat kesalahan pelaku dipandang lebih besar dibandingkan penganiayaan biasa.

d. Penganiayaan Berat

Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 354 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan berat merupakan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat terhadap korban, seperti cacat tetap, kehilangan fungsi anggota tubuh, atau keadaan yang membahayakan nyawa korban. Ancaman pidana terhadap penganiayaan berat lebih tinggi dibandingkan penganiayaan biasa karena akibat yang ditimbulkan dinilai lebih serius terhadap keselamatan tubuh manusia. Dalam tindak pidana penganiayaan berat, akibat yang dialami korban tidak hanya menimbulkan penderitaan fisik sementara, tetapi juga dapat berdampak terhadap kehidupan korban dalam jangka panjang. Hukum pidana memberikan ancaman pidana yang lebih berat terhadap pelaku penganiayaan berat sebagai bentuk perlindungan terhadap keselamatan tubuh manusia.

e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Penganiayaan berat berencana

merupakan gabungan antara unsur penganiayaan berat dan unsur perencanaan sehingga ancaman pidananya lebih berat dibandingkan bentuk penganiayaan lainnya. Dalam penganiayaan berat berencana, pelaku tidak hanya menghendaki terjadinya luka berat terhadap korban, tetapi juga telah merencanakan terlebih dahulu tindak pidana tersebut sebelum dilakukan. Penganiayaan berat berencana dipandang sebagai salah satu bentuk tindak pidana penganiayaan yang paling serius dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Berdasarkan pengaturan tersebut dapat diketahui bahwa hukum pidana membedakan bentuk penganiayaan berdasarkan tingkat akibat yang ditimbulkan serta cara perbuatan dilakukan oleh pelaku. Semakin berat akibat yang dialami korban maupun semakin besar tingkat kesalahan pelaku, maka semakin berat pula ancaman pidana yang dapat dijatuhkan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana berupaya memberikan perlindungan terhadap keselamatan tubuh manusia melalui pemberian sanksi pidana yang proporsional terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan.

Perkembangan hukum pidana di Indonesia menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana tidak hanya dilakukan terhadap sistem pemidanaan secara umum, tetapi juga terhadap pengaturan tindak pidana tertentu, termasuk tindak pidana penganiayaan. Pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adalah bagian dari upaya negara untuk menciptakan sistem hukum pidana yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia serta perkembangan prinsip-prinsip hukum pidana. Dalam pembaruan tersebut, pengaturan tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Adapun Rumusan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023:

- a. Setiap orang yang melakukan penganiayaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori III.

- b. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1) mengakibatkan Luka Berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.
- c. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.
- d. Termasuk dalam penganiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perbuatan yang merusak kesehatan.
- e. Percobaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipidana.

Pengaturan mengenai penganiayaan dalam Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya tetap menempatkan penganiayaan sebagai perbuatan menyerang tubuh orang lain yang dilakukan dengan sengaja dan menimbulkan rasa sakit, luka, atau penderitaan fisik. Namun pembaruan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya terletak pada perubahan redaksi pasal, tetapi juga pada semangat pembentukannya yang diarahkan pada hukum pidana nasional yang lebih modern, adaptif dan berorientasi pada perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Pembaruan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi di pandang semata-mata sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan masyarakat dan pemulihan keseimbangan sosial akibat tindak pidana.

Berdasarkan hasil perbandingan antara Pasal 351 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ditemukan bahwa kedua ketentuan tersebut memiliki sejumlah persamaan. Persamaan tersebut terletak pada adanya unsur kesengajaan, adanya akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh korban, pengaturan mengenai pemberatan pidana apabila mengakibatkan luka berat atau kematian, serta tidak dipidananya percobaan penganiayaan. Selain itu, kedua ketentuan sama-sama bertujuan memberikan perlindungan terhadap integritas tubuh manusia sebagai salah satu kepentingan hukum yang harus dijaga oleh negara. Di samping persamaan tersebut, terdapat pula beberapa perbedaan.

Pasal 351 KUHP 1946 menggunakan sistem pidana denda dengan nominal tertentu sebagaimana karakteristik KUHP 1946, sedangkan Pasal 466 KUHP 2023 menggunakan sistem kategori denda. Selain itu, Pasal 466 menegaskan bahwa perbuatan merusak kesehatan termasuk dalam pengertian penganiayaan sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum pidana nasional.

No	Aspek Perbandingan	Pasal 351 KUHP 1946	Pasal 466 KUHP 2023
1.	Letak Pengaturan	Bab XX Penganiayaan	Bab XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh
2.	Rumusan delik	Mengatur penganiayaan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka	Mengatur penganiayaan sebagai perbuatan yang menimbulkan rasa sakit, luka, termasuk merusak kesehatan
3.	Ancaman Pidana Pokok	Penjara paling lama 2 tahun 8 bulan	Penjara paling lama 2 tahun 6 bulan atau denda kategori III
4.	Jika mengakibatkan Luka Berat	Dipidana paling lama 5 tahun	Dipidana paling lama 5 tahun
5.	Jika Mengakibatkan Kematian	Dipidana paling lama 7 tahun	Dipidana paling lama 7 tahun
6.	Perbuatan Merusak Kesehatan	Diatur secara penafsiran doktrin dan praktik pengadilan	Disebut secara tegas dalam ayat (4)
7.	Percobaan Penganiayaan	Tidak dipidana	Ditegaskan secara eksplisit tidak dipidana dalam ayat (5)
8.	Sistem Denda	Menggunakan nominal lama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)	Menggunakan kategori pidana denda
9.	Perlindungan Hak Asasi Manusia	Belum dirumuskan secara jelas	Lebih menyesuaikan perkembangan Hak Asasi Manusia

10.	Arah Pembentukan	Warisan hukum kolonial	Produk hukum pidana nasional Indonesia
-----	------------------	------------------------	--

Tabel 1. Perbandingan Delik Penganiayaan

Sumber: Bahan Hukum Primer

Persamaan pengaturan antara Pasal 351 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menunjukkan adanya kesinambungan perlindungan hukum terhadap tubuh manusia sebagai kepentingan hukum yang mendasar. Moeljatno menjelaskan bahwa tindak pidana pada hakikatnya merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan disertai ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. R. Soesilo juga menjelaskan bahwa penganiayaan merupakan perbuatan yang dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Unsur kesengajaan tetap menjadi inti dalam menentukan adanya pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penganiayaan.¹⁷

Visum Et Repertum merupakan istilah yang dikenal dalam ilmu kedokteran Forensik, biasanya dikenal dengan nama “*Visum*”, visum berasal dari bahasa latin “*visa*” yang berarti tanda melihat atau melihat yang artinya penandatanganan dari barang bukti tentang segala sesuatu hal yang ditemukan, disetujui dan disahkan. Sedangkan “*Repertum*” berarti melapor yang artinya apa yang telah didapat dari pemeriksaan dokter terhadap korban.¹⁸

Pada praktik hukum pidana, visum et repertum digunakan sebagai alat bukti surat yang memuat hasil pemeriksaan medis terhadap korban tindak pidana penganiayaan. Melalui visum et repertum, dapat diketahui jenis luka yang dialami korban, tingkat keparahan luka, serta hubungan antara luka tersebut dengan perbuatan pelaku.

¹⁷ R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal: Untuk Para Pejabat Kepolisian Negara, Kejaksaan/Pengadilan Negeri, Pamong Praj*, Politea, Bogor, 1995, p.245.

¹⁸ Hasmi Kun Hidayah dan Nining Yurista Prawitasari, *Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan: Studi Putusan Perkara Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bta*, SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab, Vol.5, No.2 (2024).

Visum et repertum memiliki kedudukan penting dalam pembuktian tindak pidana penganiayaan karena dapat memperkaya keyakinan hakim dalam menentukan adanya unsur penganiayaan dalam suatu perkara pidana. Visum et repertum juga berfungsi untuk menentukan tingkat luka yang dialami korban yang nantinya dapat memengaruhi berat ringannya pidana yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana penganiayaan.¹⁹

Perubahan pengaturan dalam Pasal 466 KUHP 2023 tidak hanya menunjukkan adanya perubahan redaksional, tetapi juga menggambarkan arah baru pembaruan hukum pidana nasional. Pembaruan tersebut memperlihatkan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata berorientasi pada pembalasan terhadap pelaku, melainkan juga memperhatikan perlindungan masyarakat, pembinaan pelaku, serta pemulihan keseimbangan sosial.²⁰ Selain itu, pembaruan hukum pidana juga menunjukkan adanya perhatian yang lebih besar terhadap pemenuhan hak korban dalam sistem penegakan hukum. Pemidanaan tidak lagi dipahami hanya sebagai sarana untuk memberikan penderitaan kepada pelaku, tetapi juga diarahkan untuk mewujudkan keadilan yang seimbang dengan memperhatikan kepentingan korban sebagai pihak yang dirugikan akibat terjadinya tindak pidana.²¹ Pembaruan melalui KUHP 2023 juga memperlihatkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan yang bersifat retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif.²² Pergeseran tersebut menunjukkan bahwa hukum pidana tidak lagi hanya memusatkan perhatian pada penghukuman pelaku, tetapi juga memperhatikan kepentingan korban dan pemulihan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana.

¹⁹ Rizal Zaffier, dkk., *Peranan Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Skt*, Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora, Vol.2, No.8 (2023).

²⁰ Muchlas Rastra Samara Muksin, *Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Sapientia et Virtus, Vol.8, No.1 (2023), p.225-226.

²¹ Moh. Zainol Arief, *Orientasi Pembaharuan Pemidanaan untuk Pemenuhan Hak Korban dalam Sistem Penegakan Hukum*, Jurnal Jendela Hukum, Vol.9, No.2 (2022), p.191.

²² Shira Thani, dkk., *Analisis Hukum tentang Pergeseran Paradigma Pemidanaan dari Retributif ke Restoratif dalam KUHP Baru*, Prosiding the 5th Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS) (2025), p.3.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada dasarnya tetap mempertahankan substansi perlindungan terhadap integritas tubuh sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Namun, ketentuan baru tersebut telah disesuaikan dengan perkembangan sistem hukum pidana nasional melalui pembaruan sistem denda, orientasi pemidanaan yang lebih humanis, serta upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara perlindungan terhadap korban, pelaku dan masyarakat. Pembaruan pengaturan delik penganiayaan dalam KUHP 2023 dapat dipandang sebagai bagian dari modernisasi hukum pidana Indonesia tanpa menghilangkan esensi perlindungan terhadap kepentingan hukum yang paling mendasar, yaitu keselamatan dan integritas tubuh manusia.

2. Pengaturan delik Penganiayaan dalam perspektif Hak Asasi Manusia

Tindak pidana penganiayaan pada dasarnya tidak hanya merupakan perbuatan yang dilarang dalam hukum pidana, tetapi juga dipandang sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penganiayaan dilakukan melalui tindakan yang menyerang tubuh orang lain sehingga menimbulkan rasa sakit, luka, penderitaan fisik, terganggunya kesehatan, bahkan dalam keadaan tertentu dapat mengakibatkan kematian. Akibat yang ditimbulkan tersebut menunjukkan bahwa penganiayaan tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran norma hukum pidana, tetapi juga menyangkut hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia. Penganiayaan memiliki hubungan yang erat dengan perlindungan Hak Asasi Manusia, khususnya hak atas integritas tubuh, hak atas rasa aman dan hak atas martabat manusia.²³

Pengaturan delik penganiayaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tidak hanya dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum terhadap perbuatan yang menyerang tubuh orang lain, tetapi juga berkaitan dengan upaya perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas integritas tubuh, rasa aman dan martabat manusia. Hak tersebut dijamin dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik

²³ Dhandy Parindo, dkk., *Op.Cit.*, p.131.

Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi landasan normatif dalam menganalisis pengaturan delik penganiayaan karena menjamin hak atas kehidupan, perlindungan diri, martabat dan rasa aman sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana penganiayaan tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena mengancam integritas fisik dan psikologis korban. Oleh karena itu, pengaturan delik penganiayaan dalam Pasal 351 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 perlu dianalisis untuk menilai sejauh mana pembaruan hukum pidana telah mengakomodasi perlindungan hak asasi manusia, khususnya hak atas perlindungan diri, martabat dan rasa aman.

Pasal 9 ayat (1), Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menjadi dasar analisis dalam menilai pengaturan delik penganiayaan dalam Pasal 351 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Ketentuan tersebut menjamin hak atas kehidupan, perlindungan diri, martabat dan rasa aman. Berdasarkan ketentuan tersebut, kedua pasal telah memberikan perlindungan terhadap integritas fisik korban melalui pengaturan sanksi pidana, namun pembaruan dalam Pasal 466 KUHP Tahun 2023 belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam penguatan perlindungan hak korban dari perspektif hak asasi manusia.

Menurut Jimly Asshiddiqie, hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap manusia yang wajib dihormati, dilindungi dan dipenuhi oleh negara, termasuk hak untuk hidup, hak atas kebebasan dan hak atas perlindungan terhadap keselamatan diri. Adapun di dalam penelitian ini,

teori tersebut menjadi dasar untuk menilai pengaturan delik penganiayaan dalam Pasal 351 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Pasal 466 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Kedua ketentuan tersebut merupakan bentuk perlindungan negara terhadap hak atas integritas tubuh dan keselamatan setiap orang melalui pengaturan sanksi pidana bagi pelaku penganiayaan. Berdasarkan teori Jimly Asshiddiqie, perlindungan hak asasi manusia tidak hanya diwujudkan melalui pemberian sanksi pidana kepada pelaku, tetapi juga melalui jaminan perlindungan terhadap hak-hak korban. Meskipun Pasal 466 KUHP 2023 telah memperbarui sistem pemidanaan dibandingkan Pasal 351 KUHP 1946, pembaruan tersebut belum mengubah secara substansial orientasi pengaturan delik penganiayaan sehingga perlindungan terhadap hak korban masih perlu diperkuat.

Ketentuan mengenai penganiayaan dalam KUHP 2023 telah mengakomodasi perlindungan terhadap korban melalui pemberian sanksi pidana yang disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui adanya hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum atas penderitaan yang dialaminya akibat tindak pidana penganiayaan. Korban tidak lagi dipandang hanya sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dalam sistem peradilan pidana.

Ketentuan mengenai penganiayaan dalam KUHP 2023 telah mengakomodasi perlindungan terhadap korban melalui pemberian sanksi pidana yang disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa negara mengakui adanya hak korban untuk memperoleh perlindungan hukum atas penderitaan yang dialaminya akibat tindak pidana penganiayaan. Korban tidak lagi dipandang hanya sebagai pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dalam sistem peradilan pidana.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaturan delik penganiayaan dalam KUHP 2023 masih lebih menitikberatkan pada akibat fisik yang dialami korban. Dampak psikologis, trauma berkepanjangan, serta kebutuhan pemulihan korban belum diatur secara tegas dalam ketentuan mengenai delik penganiayaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perlindungan terhadap korban penganiayaan masih memerlukan penguatan melalui mekanisme perlindungan dan pemulihan yang lebih komprehensif. Perspektif hak asasi manusia, tindakan penganiayaan pada hakikatnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak untuk hidup dengan aman dan hak atas integritas tubuh. Penganiayaan tidak hanya mengakibatkan penderitaan fisik, tetapi juga dapat menimbulkan tekanan psikologis, rasa takut, bahkan hilangnya martabat manusia. Negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak korban melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan secara efektif.

Pembaruan hukum pidana melalui KUHP 2023 menunjukkan adanya perubahan paradigma yang lebih memperhatikan posisi korban dalam sistem peradilan pidana. Korban tidak lagi dipandang semata-mata sebagai alat bukti untuk membuktikan kesalahan pelaku, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan atas kerugian yang dideritanya. Perlindungan tersebut merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang lebih berkeadilan dan memberikan keseimbangan antara kepentingan pelaku, korban, serta masyarakat.²⁴

C. PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan pengaturan delik penganiayaan dalam Pasal 351 Undang-Undang No.1 Tahun 1946 dan Pasal 466 Undang-Undang No.1 Tahun 2023 memiliki substansi relatif sama, yaitu memberikan perlindungan terhadap integritas tubuh melalui pengenaan sanksi pidana kepada pelaku penganiayaan.

²⁴ Fahmi Zulkipli Lubis dan Iwan Setiawan, *Korban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi, Vol.13, No.1 (2025).

Perbedaannya terletak pada pembaruan kebijakan pemidanaan dalam KUHP Tahun 2023, antara lain melalui penyesuaian ancaman pidana, penerapan sistem pidana denda berdasarkan kategori, serta orientasi pemidanaan yang lebih mencerminkan tujuan pembaruan hukum pidana nasional. Ditinjau dari perspektif hak asasi manusia, pengaturan dalam Pasal 466 KUHP Tahun 2023 telah mengakomodasi perlindungan terhadap hak atas integritas tubuh, martabat dan rasa aman sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Namun, pembaruan tersebut belum mengubah secara substansial orientasi pengaturan delik penganiayaan karena masih berfokus pada pertanggungjawaban pidana pelaku, sehingga penguatan perlindungan terhadap hak-hak korban tetap diperlukan dalam pengembangan hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshidiqie, Jimly. 2005. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi: Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM*. (Jakarta: Konstitusi Press).
- Moeljatno. 2015. *Asas-Asas Hukum Pidana*. (Jakarta: Rineka Cipta).
- Soesilo, R. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal: Untuk Para Pejabat Kepolisian Negara, Kejaksaan/Pengadilan Negeri, Pamong Praj*. (Bogor: Politea).

Publikasi

- Arief, Moh. Zainol. *Orientasi Pembaharuan Pemidanaan untuk Pemenuhan Hak Korban dalam Sistem Penegakan Hukum*. Jurnal Jendela Hukum. Vol.9. No.2 (2022).
- Aziz, Rendi Rafi Al, dkk.. *Analisis Perbandingan terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang Berlaku Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Dibandingkan dengan Pasal 466 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Galuh Justisi. Vol.3. No.2 (2025).
- Gultom, Gilbert Immanuel, dkk.. *Analisis Kasus Penganiayaan Berdasarkan Pasal 351 KUHP (Studi Kasus Putusan Nomor 2/Pid.B/2019/PN.DPK)*. Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum. Vol.2. No.1 (2025).
- Hidayah, Hasmi Kun dan Nining Yurista Prawitasari. *Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Visum et Repertum dalam Tindak Pidana Penganiayaan: Studi Putusan Perkara Nomor 78/Pid.B/2023/PN.Bta*. SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab. Vol.5. No.2 (2024).
- Lubis, Fahmi Zulkipli dan Iwan Setiawan. *Korban dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jurnal Ilmiah Galuh Justisi. Vol.13. No.1 (2025).
- Muksin, Muchlas Rastra Samara. *Tujuan Pemidanaan dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Sapientia et Virtus. Vol.8. No.1 (2023).
- Parindo, Dhandy, dkk.. *Penerapan Konsep Dasar HAM dan Pembaharuan Tiga Pilar Utama Hukum Pidana dalam KUHP Baru UU No. 01 Tahun 2023*. Jurnal Hukum Indonesia. Vol.3. No.3 (2024).
- Purnawati, Ni Made, dkk.. *Kriteria Pertanggungjawaban dan Sistem Peradilan Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Pengancaman Mahasiswa di Media Sosial dalam Putusan Nomor: 172/PID.SUS/2019/PN.JKT.SEL*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.7 (2024).
- Saputra, Eli. *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan (Analisis Putusan Nomor: 17/Pid.B/2024/PN Mnd)*. Lex Crimen. Vol.13. No.3 (2025).
- Thani, Shira, dkk.. *Analisis Hukum tentang Pergeseran Paradigma Pemidanaan dari Retributif ke Restoratif dalam KUHP Baru*. Prosiding the 5th Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Sciences (MICoLLS) (2025).

Zaffier, Rizal, dkk.. *Peranan Visum Et Repertum dalam Pembuktian Tindak Pidana Penganiayaan dalam Putusan Nomor Putusan Nomor 177/Pid.B/2022/PN.Skt*. Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora. Vol.2. No.8 (2023).

Karya Ilmiah

Permana, Axel. 2022. *Mekanisme Penerapan Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Menurut Pasal 351 KUHP di Wilayah Hukum Polres Salatiga*. Skripsi. Semarang: Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman (UNDARIS).

Rahmawati, Annisa Eka. 2024. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Penganiayaan yang Mengakibatkan Kematian (Studi Kasus Putusan Perkara Nomor 14/Pid.B/2024/PN Unr)*. Skripsi. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Sembiring, Sevriani. 2025. *Analisis Putusan Bebas (Vrijspraak) terhadap Pelaku Tindak Pidana yang Melakukan Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 426/Pid.B/2024/PN. Lbp)*. Skripsi. Medan: Universitas Medan Area.

Website

Antara News. *Pelaku Penganiayaan Korban Hingga Tewas Ditangkap Polisi*. diakses dari <https://megapolitan.antaranews.com/berita/379109/pelaku-penganiayaan-korban-hingga-tewas-ditangkap-polisi/?&m=false>. diakses pada 11 Maret 2026.

Duta TV. *Perkelahian di Belitung Darat, Tersangka Dijerat Pasal Penganiayaan*. diakses dari <https://dutatv.com/perkelahian-di-belitung-darat-tersangka-robi-dijerat-pasal-penganiayaan/>. diakses pada 11 Maret 2026.

Radarbangkalan.jawapos.com. *Polisi Dalami Kasus Penganiayaan PKL di Pamekasan, Pelaku Disangka Pasal 351 KUHP*. diakses dari https://radarbangkalan.jawapos.com/berita%20daerah/2316699251/polisi-dalami-kasus-penganiayaan-pkl-di-pamekasan-pelaku-disangka-pasal-351-kuhp#goog_rewarded. diakses pada 11 Maret 2026.

Sumber Hukum

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Berita Republik Indonesia Tahun II Nomor 9.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842.